



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

↓

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 40);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERITAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga legislatif Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah oragnisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Renja SKPK Aceh Singkil adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil.



BAB II
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja SKPK merupakan dokumen perencanaan SKPK Aceh Singkil Untuk Priode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (3) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun 2021 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
- (4) Uraian secara rinci Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada Renstra SKPK tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja SKPK tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja SKPK tahun berjalan.
- (2) Penyusunan Renja SKPK mencakup:
 - a. Analisis gambaran pelayanan SKPK; dan
 - b. Hasil analisis Renja SKPK tahun lalu.
- (3) Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi SKPK dalam menyusun RKA SKPK.

Pasal 4

- (1) Renstra SKPK disampaikan oleh Kepala SKPK kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil untuk dilakukan diverifikasi.
- (2) Resntra SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RPKK Aceh Singkil ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 31 Agustus 2020
12 Muharram 1442H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 31 Agustus 2020
12 Muharram 1442H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,




AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 545



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
KABUPATEN PEMERITAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
2021

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN YANG TELAH
MENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2021

- 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Rumah Sakit Umum Daerah
- 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
- 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8 Dinas Sosial
- 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 10 Dinas Pangan
- 11 Dinas Lingkungan Hidup
- 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- 14 Dinas Perhubungan
- 15 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip
- 18 Dinas Pertanahan
- 19 Dinas Perikanan
- 20 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
- 21 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
- 22 Dinas Perkebunan
- 23 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 24 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 25 Sekretariat Daerah Kabupaten
- 26 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
- 27 Inspektorat Daerah Kabupaten

↓

- 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 29 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
- 30 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 31 Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
- 32 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
- 33 Sekretariat Majelis Adat Aceh
- 34 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
- 35 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
- 36 Kecamatan Pulau Banyak
- 37 Kecamatan Simpang Kanan
- 38 Kecamatan Singkil
- 39 Kecamatan Gunung Meriah
- 40 Kecamatan Kota Baharu
- 41 Kecamatan Singkil Utara
- 42 Kecamatan Danau Paris
- 43 Kecamatan Suro Makmur
- 44 Kecamatan Singkohor
- 45 Kecamatan Kuala Baru
- 46 Kecamatan Pulau Banyak Barat



BUPATI ACEH SINGKIL, *K*

DULMUSRID

J